



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp1.179.674.498.386,82
b. Belanja Daerah	<u>Rp1.211.126.094.608,20</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp (31.451.596.221,38)
c. Pembiayaan Daerah	
Penerimaan	Rp146.483.314.041,99
Pengeluaran	<u>Rp 5.741.548.237,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp140.741.765.804,99

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan kurang dari sejumlah Rp3.828.514.283,18 dengan uraian sebagai berikut :
  1. Anggaran Pendapatan
    - Setelah perubahan Rp1.183.503.012.670,00
    - Realisasi Rp1.179.674.498.386,82
    - Sisa Lebih/ (kurang) Rp 3.828.514.283,18
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja kurang dari sejumlah Rp120.687.668.712,80 dengan uraian sebagai berikut :
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.331.813.763.321,00
  2. Realisasi Rp1.211.126.094.608,20
  - Sisa Lebih/ (kurang) Rp 120.687.668.712,80
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit mengalami surplus sejumlah Rp116.859.154.429,62 dengan rincian sebagai berikut :
  1. surplus/defisit setelah perubahan Rp (148.310.750.651,00)
  2. realisasi Rp (31.451.596.221,38)
  - Sisa Lebih/ (kurang) Rp(116.859.154.429,62)
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp59.568.984.846,01 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp206.052.298.888,00
  2. Realisasi Rp146.483.314.041,99
  - Sisa Lebih/(kurang) Rp 59.568.984.846,01
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp52.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp57.741.548.237,00
2. Realisasi	<u>Rp 5.741.548.237,00</u>
Sisa Lebih/ (kurang)	Rp 52.000.000.000
d. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp7.568.984.846,01 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp148.310.750.651,00
2. Realisasi	<u>Rp140.741.765.804,99</u>
Sisa Lebih/ (kurang)	Rp 7.568.984.846,01

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp127.114.888.887,99
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan	
Pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp127.114.888.887,99</u>
Subtotal	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan	
Anggaran (Silpa/Sikpa)	Rp109.290.169.583,61
Subtotal	Rp109.290.169.583,61
d. Koreksi kesalahan pembukuan	
Tahun sebelumnya	Rp (0,00)
e. Lain-Lain	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih	Rp109.290.169.583,61

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.168.300.955.260,06
b. Jumlah kewajiban	Rp 81.926.878.378,13
c. Jumlah ekuitas	Rp2.086.374.076.881,93

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp1.070.432.275.587,55
b. Jumlah Beban	Rp 947.322.866.434,86
c. Surplus/ (defisit)	Rp 123.109.409.152,69

## Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp2.205.628.673.132,88
b. Surplus/ (defisit)	Rp 84.993.555.019,69
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp 973.211.050,00
d. Koreksi Piutang	Rp (222.492.044.066,37)
e. Koreksi Akumulasi Penyusutan	Rp 3.034.934.544,32
f. Koreksi Aset Tetap	Rp (12.142.554.502,46)
g. Koreksi Aset lain-lain	Rp (789.649.870,77)
h. Koreksi Utang	Rp 1.089.853.800,00
i. Koreksi Kas Tahun lalu	Rp 0,00
j. Koreksi Investasi	Rp 0,00
k. Koreksi Penyisihan Piutang	Rp 26.078.097.774,64
l. Ekuitas akhir	Rp2.086.374.076.881,93

## Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal	
per 1 Januari tahun 2020	Rp 127.280.743.933,46
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 176.779.115.212,62
c. Arus Kas bersih dari	
Aktivitas Investasi	Rp(208.230.711.434,00)
d. Arus kas bersih dari	
Aktivitas Pendanaan	Rp 13.626.876.917,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (106.173.034,19)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember	
Tahun 2020	Rp 109.349.851.594,89

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realsiasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah,dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundang di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (8-79/ 2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

RAHMAD SIRAIT, SH

Nip. 19560707 198602 1 001

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perataturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundang di Lima Puluh  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (8-79/ 2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD STRAIT, SH

Nip.19660707 198602 1 001